



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat Nomor 5 Samarinda Kalimantan Timur 75112

Telepon (0541) 7410062

Posel disdikbud@kaltimprov.go.id; Laman disdikbud.kaltimprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 400.3.8/263/Disdikbud.III/SRK/2026**

TENTANG

**PENETAPAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 PENYINGGAHAN
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Penyinggahan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
- c. bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
8. Surat Edaran No. 25 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 422/K.1375/2013 Tanggal 6 November 2013, Tentang Perubahan Nama Sekolah Negeri dan Swasta Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 425.11/5794/UM-PMP/DP-II/X/2015 Tanggal 19 Oktober 2015, Tentang Ijin Operasional Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
3. Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 800.1.3.1/143/BKD-S .III/2026 Tanggal 9 Januari 2026, Tentang Pengangkatan Guru sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Nomor Urut 18;
4. Sertifikat Akreditasi dari BAN-PDM No. PD. 00371/64/2023, Tanggal 12 Desember 2023;
5. Sertifikat NPSN Nomor 30400557 diberikan Kepada SMAN 1 Penyinggahan;
6. Surat Kepala SMA Negeri 1 Penyinggahan Nomor : 400.3.12.2/116/SMAN 1 PGHN/III/2026 Tanggal 10 Maret 2026, Perihal Permohonan Perpanjangan SK Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :
- Nama : SMA Negeri 1 Penyinggahan
- Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)
- Status Sekolah : Negeri
- Tahun Berdiri : 2013
- Nama Kepala Sekolah : Sri Utami, S.E
- Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara RT III, Penyinggahan Ilir, Kec. Penyinggahan, Kab. Kutai Barat
- KEDUA : Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Surat Penetapan Operasional SMA Negeri 1 Penyinggahan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan 31 Maret 2026 s.d. 31 Maret 2029 dan atau selama memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan legalitas hukum lainnya, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 31 Maret 2026

Plt. Kepala,



Armin, S.Pd., M.Pd.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197012311997021008